

MELANGGAR PERDA, PEMKAB POLMAN TUTUP SATU ALFAMIDI DI POLEWALI



theopini.id

Satpol PP Pemkab Polewali Mandar (Polman) menyegel satu ritel modern Alfamidi di Jl. HOS Cokroaminoto, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Selasa 8 April 2025. Ritel modern ini ditutup lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Pemkab Polman pasal 8 ayat 1 juncto pasal 21 ayat 2 tahun 2024, tentang pedoman teknis pengembangan, penataan dan pembinaan toko swalayan.

Kepala Satpol PP Polman Arifin Halim menegaskan, penutupan ritel modern yang melanggar ketentuan perda adalah bentuk integritas Satpol PP Polman sebagai penegak perda. Dimana di dalam perda tersebut tertuang bahwa toko swalayan atau retail modern harus memperhatikan jarak dari pasar tradisional. Ia mengatakan bahwa Penutupan ritel modern yang melanggar perda ini merupakan bentuk integritas Satpol PP, sehingga tanpa anggaran pun Satpol PP turun.

Arifin mengungkapkan toko ritel tersebut tidak mematuhi perda, karena jaraknya dengan pasar tradisional kurang dari 500 meter. Ia mengatakan bahwa mereka menutup toko ini karena melanggar Perda pasal 8 ayat 1 juncto pasal 21 ayat 2 nomor 12 tahun 2024, tentang pedoman teknis pengembangan, penataan dan pembinaan toko swalayan.

Selain itu, Arifin menjelaskan ritel modern ini sudah berulang kali diperingatkan untuk melengkapi perizinan sebelum beroperasi, namun tidak dihiraukan dan tetap melakukan aktifitas perdagangan. Ia membeberkan bahwa mereka sudah pernah menyegel toko ini sebelumnya. Namun, selang beberapa hari mereka kembali lagi beroperasi.

Selain menutup pintu ritel modern tersebut dengan gembok, personel Satpol PP Polman juga memasang garis polisi di depan toko, kemudian memasang spanduk bertuliskan “Tempat usaha ini ditutup karena melanggar pasal 8 ayat 1 juncto pasal 21 ayat 2 Perda Kabupaten Polman nomor 12 tahun 2024 tentang pedoman teknis pengembangan, penataan dan pembinaan toko swalayan”. Sebelum pintu ritel modern digembok, seluruh karyawan toko berhenti berjualan, mereka lalu keluar ke halaman parkir untuk meninggalkan toko.

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/04/08/melanggar-perda-pemkab-polman-tutup-satu-alfamidi-di-polewali/>, Melanggar Perda, Pemkab Polman Tutup Satu Alfamidi di Polewali, 8 April 2025;
2. <https://polman.inews.id/read/578960/breaking-news-satpol-pp-segel-ritel-modern-diduga-melanggar-perda-di-dekat-pasar-tradisional>, BREAKING NEWS: Satpol PP Segel Ritel Modern Diduga Melanggar Perda di Dekat Pasar Tradisional, 8 April 2025;
3. <https://kilassulbar.id/satpol-pp-polman-tutup-paksa-toko-swalayan-di-pekkabata/>, Satpol PP Polman Tutup Paksa Toko Swalayan di Pekkabata, 8 April 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2024, pada Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan tersebut, Pendirian Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar rakyat, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Daerah. Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan harus melengkapi dokumen kajian analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, keberadaan Pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah. Kajian analisa kondisi sosial ekonomi harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan, koperasi dan UMKM. Sedangkan dokumen kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. izin pendirian Toko Swalayan; dan
 - b. izin usaha Toko Swalayan.
3. Sesuai Pasal 7 Peraturan tersebut, Pemanfaatan ruang pembangunan/pendirian Toko Swalayan berdasarkan struktur ruang wilayah daerah dengan sistem pusat kegiatan yaitu sistem perdesaan dan perkotaan yang meliputi :
 - a. pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Pembangunan/pendirian minimarket dapat berada disetiap PKW, PKL dan PPK. Pembangunan/pendirian supermarket diprioritaskan di PKL. Pembangunan/pendirian hypermarket dan perkulakan hanya dapat berada di PKW. Pemanfaatan ruang pembangunan/pendirian Toko Swalayan pada setiap kecamatan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, PDRB Kecamatan, rumah tangga miskin, aksesibilitas dan sistem perkotaan. Penetapan pemanfaatan ruang pembangunan Toko Swalayan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan tersebut, Pendirian Toko Swalayan harus memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat sebagai berikut:
 - a. minimarket harus berjarak minimal 500 m dari pasar rakyat dan minimal 25 m dari toko eceran tradisional; dan
 - b. supermarket, hypermarket, dan department store harus berjarak minimal 1 km dari pasar rakyat.

Jarak merupakan jarak tempuh terdekat yang diukur dari Toko Swalayan ke pintu utama Pasar yang bertemu dengan jalur terdekat dari Pasar Swalayan. Pengukuran jarak tersebut dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan bersama Dinas yang membidangi Penataan Ruang Daerah.

5. Sesuai Pasal 9 Peraturan tersebut, Perencanaan pembangunan toko swalayan wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat proses konstruksi pembangunan Toko Swalayan harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar. Apabila ada kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik Toko Swalayan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut. Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk Toko Swalayan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan tersebut, Toko Swalayan berbentuk minimarket wajib menyediakan fasilitas:
 - b. area parkir;
 - c. toilet;
 - d. saluran drainase;
 - e. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - f. tempat sampah;
 - g. tempat cuci tangan;
 - h. akses penyandang disabilitas;
 - i. tenaga keamanan; dan
 - j. sarana promosi potensi daerah.

Toko Swalayan berbentuk supermarket, departemen store, hypermarket dan perkulakan wajib menyediakan sarana :

- a. area parkir;
- b. toilet;
- c. saluran drainase;
- d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
- e. tempat penampungan sampah sementara;
- f. tempat cuci tangan;
- g. tempat bongkar muat;
- h. akses penyandang disabilitas;
- i. tempat ibadah;
- j. tenaga pengaman dan pos keamanan;
- k. akses jalan keluar masuk;
- l. ruang terbuka hijau;
- m. ruang laktasi; dan
- n. sarana promosi potensi daerah.

Penyediaan area parkir tersebut paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan. Penyediaan areal parkir tersebut dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola dengan pihak lain.